

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia dengan memiliki rasa cinta dan suka terhadap lawan jenisnya. Setiap manusia pasti memiliki harapan untuk dapat melangsungkan pernikahan, karena manusia memiliki fitrah untuk itu, selain itu melalui pernikahan manusia selalu menginginkan agar terbentuknya suatu keluarga yang harmonis, bahagia selamanya dengan bahasa agama disebut dengan keluarga yang *sakinah mawaddah war rahmah*, sebagaimana terdapat pada firman Allah SWT dalam Q.S surah al-rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S Al-Rum : 21).

Namun terkadang harapan untuk mempertahankan pernikahan melalui rumah tangga yang baik dan harmonis sirna karena terjadi pertengkar, munculnya ketidakcocokan setelah menikah. Ajaran Islam memiliki solusi bagi pasangan yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya melalui ahkam (Pengadilan). Oleh karenanya, ajaran Islam sangat adil disamping mensyariatkan pernikahan, Islam juga mensyariatkan perceraian, namun perceraian bukanlah suatu perbuatan yang disukai Allah selagi masih ada jalan lain yang baik untuk mempertahankan pernikahan itu (Rabiatul, 2020).

Baik suka maupun tidak suka, perceraian merupakan sebuah

fakta yang terjadi antara pasangan suami-istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan keutuhan keluarga. Ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian (Yaswirman, 2019).

Ketidakkcocokan atau ketidakharmonisan suami-istri dalam menjalankan rumah tangga telah banyak membawa suami-istri tersebut melakukan perceraian karna sebab-sebab masalah yang tidak bisa didamaikan oleh kedua belah pihak yang berselisih, sehingga terjadi perceraian. Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tidak diinginkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun juga. Putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar dari sebuah akad nikah adalah ikatan. Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya (Sudarsono, 1991).

Dengan demikian, kebolehan menjatuhkan talak adalah bersifat darurat, artinya terpaksa dilakukan apabila konflik dalam keluarga itu sudah tidak dapat diatasi baik oleh suami-istri, maupun pihak keluarga. Islam memberikan jalan keluar pada mereka untuk menyelesaikan konflik keluarga itu. Jalan keluar yang ditempuh adalah talak. Tetapi, jalan keluar hanya merupakan pintu darurat bagi suami-istri yang telah mengalami keretakan keluarga yang parah, sehingga segala usaha yang pernah dicoba untuk mendamaikan mereka tetapi mengalami kegagalan.

Talak merupakan perbuatan yang halal (diizinkan oleh agama) namun dibenci oleh Allah, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis :

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya : Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT adalah talak.”

Secara syariat talak terbagi dua yaitu talak raj’i dan talak bain. Talak Raj’i yaitu perceraian yang terjadi antara suami dan istri dimana suami masih memiliki hak untuk kembali dengan rujuk kepada mantan istri dalam masa iddah yaitu masa tunggu istri setelah diceraikan suami. Sedangkan talak bain yaitu perceraian yang terjadi dimana suami tidak dapat lagi kembali rujuk kepada mantan istri kecuali mantan istri menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai, menunggu masa iddah, selanjutnya mantan istri boleh menikah kembali dengan suami pertama.

Talak bain juga terbagi menjadi dua yaitu talak *bain sughra* dan talak *bain kubra*. Pengertian talak *bain sughra* yaitu: Talak dimana seorang suami tidak bisa kembali rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan akad baru, Sedangkan pengertian talak *bain kubra* yaitu perceraian yang terjadi dimana suami tidak dapat lagi kembali rujuk kepada mantan istri kecuali mantan istri menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai, menunggu masa iddah, selanjutnya mantan istri boleh menikah kembali dengan suami pertama (Wahbah al-Zuhaili, 2000, 6955).

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah ayat 229-230.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Terjemahnya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan

(menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim (Q.S. Al-Baqarah : 229).

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya : Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui (Q.S. Al-Baqarah : 230).

Dalam Kitab Bidayatul Mujaahid karangan menjelaskan bahwa :

واختلفوا في هل يهدم الزوج مادون الثلاث؟ فقال ابو حنيفة يهدم، وقال مالك والشافعي لا يهدم: اعني اذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الاول ثم راجعها، هل يعتد بالطلاق الاول ام لا؟ فمن رأى ان هذا شيء يخص الثالثة بالشرع قال: لا يهدم ما دون الثالثة عنده، ومن رأى انه اذا هدم الثالثة فهو اخرى ان يهدم ما دونها قال: يهدم ما دون الثلاث، والله اعلم

Mereka berbeda pendapat; apakah pernikahan bisa menghapus thalak yang kurang dari tiga:

1. Abu Hanifah mengatakan bisa menghapus.
2. Malik dan Syafi'i mengatakan tidak bisa menghapus (maksudnya, jika seorang wanita menikah sebelum thalak yang ketiga dengan selain suami pertama, kemudian suami pertama menikah lagi dengannya, apakah menghitung thalak pertama atau tidak? Ulama yang berpendapat bahwa thalak yang ketiga ini dikhususkan dengan syari'at, mereka

mengatakan thalak yang kurang dari 3 (tiga) tidak bisa dihapus pada dirinya. Dan ulama yang berpendapat bahwa jika yang ketiga bisa dihapus, maka lebih pantas thalak yang kurang dari itu bisa dihapus, mereka mengatakan, thalak yang kurang dari 2 (dua) bisa dihapus. *wallahu a'lam*).

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh, ada yang mengatakan bahwa pernikahan baru dengan orang lain bisa menghilangkan talak yang kurang dari 3 (tiga), pendapat lain juga mengatakan bahwa pernikahan dengan orang lain tidak bisa menghapus talak yang kurang dari 3 (tiga).

Sesuai dengan penjelasan di atas, penulis juga menemukan fenomena yang terjadi di Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Ditemukan aturan yang menyatakan bahwa talak yang jatuh setelah akad baru terhadap suami-istri yang pernah berpisah, lalu menikah kembali terhitung sebagai talak 3 (tiga) atau talak *bain kubra*, karena pada pernikahan yang sebelumnya talak yang sudah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yaitu sebanyak 2 (dua) kali. Adapun alasan suami menjatuhkan talak karena sering terjadi perselisihan dan tidak ditemukan jalan keluar, ada aturan yang dibuat oleh tokoh ulama setempat, menyatakan bahwa akad baru tersebut tidak dapat menjatuhkan talak yang terdahulu dengan alasan bahwa orang yang menjatuhkan talak (suami) masih sama.

Setiap aturan pasti ada sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya, sebagaimana yang terjadi di Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Maka sanksi yang diberikan oleh toko adat dan ninik mamak setempat dipisahkan dan dianggap mereka sudah talak 3 (tiga) dan haram untuk kembali. Kecuali, istri menikah dengan orang lain dan menjalankan pernikahan selayaknya suami istri lalu bercerai dan habis masa 'iddah istri. Maka

setelah itu boleh kembali lagi dengan suami pertama sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 230.

Tabel 1.1

Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Nikah Setelah Talak 2 (Dua)

NO	Nama Suami pertama	Nama Istri pertama	Tahun Nikah	Tahun Bercerai
1.	Nanda	Rini	1997	2010
2.	Reza	Reno	2001	2008

No.	Nama Pasangan Lama	Nama Pasangan Baru	Tahun Nikah	Tahun Cerai
1.	Nanda	YN	2012	2017
2.	Rini	MS	2013	2017
3.	Reza	-	-	-
4.	Reno	AP	2009	2015

(Awaluddin, Ungku Kali).

Berdasarkan keterangan diatas, bahwasanya akad baru tidak menghapus talak terdahulu sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan pada kitab Bidayatul Mujtahid tersebut, bahwa terdapat khilafiah para ulama fiqh dalam menentukan status talak terhadap suami pertama setelah istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Talak tersebut terhitung sebagai talak 1 (satu) atau talak 3 (tiga).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk

meneliti dan membahas. Penulis mengangkat masalah ini untuk dijadikan sebagai bahan dengan judul **“Status Talak Dengan Pasangan Pertama Pasca Pernikahan Dengan Pria dan Wanita Lain (Studi Kasus di Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah, bagaimana status talak dengan pasangan pertama pasca pernikahan dengan pria dan wanita lain di Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat ditemukan pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana menurut pandangan tokoh agama dan tokoh adat di kenagarian abai siat kecamatan koto besar kabupaten dharmasraya tentang status talak dengan pasangan pertama setelah pernikahan dengan orang lain ?
- 1.3.2. Bagaimana status talak dengan pasangan pertama setelah pernikahan dengan orang lain menurut ulama fiqh ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan. Maka dapat ditarik beberapa tujuan dari penelitian ini.

- 1.4.1 Untuk menganalisis pandangan tokoh agama dan tokoh adat di kenagaria abai siat kecamatan koto besar kabupaten dharmasraya tentang status talak dengan pasangan pertama setelah pernikahan dengan orang lain .
- 1.4.2 Untuk mengenalisis status talak dengan pasangan pertama setelah pernikahan dengan orang lain, menurut ulama fiqh.

1.5 Signifikasi Penelitian

Untuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoristik maupun secara praktik. Berikut uraian nya.

- 1.5.1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan juga masyarakat mengenai status talak dengan pasangan pertama pasca pernikahan dengan Pria dan Wanita lain di kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada
- 1.5.2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan masalah mengenai status talak dengan pasangan pertama pasca pernikahan dengan Pria dan Wanita lain.

1.6 Studi Literatur

Sebelumnya tentu sudah banyak skripsi, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang sudah membahas tentang ini, jadi supaya terhindar dari kesalahpahaman dan plagiat karya ilmiah lainnya, maka penulis kemukakan penelitian yang terkait dengan masalah ini.

1. Karlin Dwi Utami NIM 14621051 Tahun 2020 dengan judul skripsi *"Status Pernikahan Dari Pengucapan Talak Yang Dilakukan Berkali-kali Oleh Suami Ditinjau Dari Pendapat Ulama (Studi Kasus Desa Bangko Kecamatan Sindang Daratan)"*. Skripsi ini menjelaskan bahwa status talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istri walaupun dalam keadaan marah status pernikahannya dianggap sudah putus secara Agama.
2. Karisma Nuryanda NIM 1502016079 Tahun 2019 dengan judul

skripsi *"Analisis Pendapat IBN Hazm Tentang Hukum Niat dan Pengaruhnya Terhadap Bilangan Talak"*. Skripsi ini menjelaskan bahwa niat menjatuhkan talak yang sah hanya menggunakan lafal *al-talaq*, *al-firaq* dan *al-sarah*. Selain lafal tersebut talak tidak sah. Jadi, talak yang sah ialah talak yang diucapkan serta diniatkannya. Oleh sebab itu, jika seorang suami yang mengucapkan talak sebanyak sekali dan diniatkan sebanyak tiga kali, maka akan jatuh talak tiga karna diniatkan sebanyak tiga kali. Tetapi jika mengucapkan talak sebanyak tiga kali dan diniatkan sekali, maka talak hanya jatuh sekali.

3. Skripsi Nurshafawani Binti Zulkifli NIM 11623204543 Tahun 2021 dengan judul skripsi *"Perceraian Akibat Ila' Setelah Lewat Empat Bulan (Studi Komperatif Antara Imam Al-Samarqandi dan Imam An-Nawawi)"*. Skripsi ini menjelaskan memahami, mengkaji, dan melihat dimana titik persamaan dan perbedaan pendapat Al-Samarqandi dan An-Nawawi tentang perceraian akibat ila", maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Al-Samarqandi dan An-Nawawi bersepakat bahwa tempo penangguhan bagi suami yang meng-ila" istrinya adalah selama empat bulan. Ini berdasarkan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 226. Setelah lewat empat bulan, maka suami dituntut untuk memilih antara kembali kepada istrinya atau mentalak istrinya. Menurut Al-Samarqandi, jika suami memilih untuk mentalak istrinya, maka jatuh talak ba"in. Manakala menurut pendapat An-Nawawi, jika suami memilih untuk mentalak istrinya setelah lewat empat bulan, maka jatuh talak raj"i.
2. Dalil yang digunakan oleh Al-Samarqandi melalui metode ra"yu bahwa jatuh talak ba"in diriwayatkan oleh Aisyah r.a dan ini adalah juga adalah dalil yang dipegang oleh mazhab

Hanafi dan ulama Kufah. Selanjutnya, dikuatkan dengan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227 yang mana Al-Samarqandi berpendapat, penebusan harus dilakukan dalam waktu empat bulan itu. Sedangkan An-Nawawi menggunakan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229 dan 231 dan dikuatkan dengan dalil yang dirawayatkan oleh Aisyah r.a berkaitan talak yang boleh dirujuk.

3. Setelah diteliti perbedaan pendapat keduanya, dan melihat alasan yang digunakan, penulis condong memilih pendapat Al-Samrqandi, ini karna alasan yang digunakan lebih mementingkan kemaslahatan serta mendidik suami agar tidak mudah menjatuhkan talak kepada istrinya melalui perbuatan ila'.
4. Skripsi Muhammad Ilham Anapi NIM 1113043000070 dengan judul skripsi *"Mekanisme Cerai Talak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Tunisia"*. Skripsi ini menjelaskan bahwa di Negara Tunisia dalam masalah cerai talak 3 melarang rujuk kembali atas bekas mantan istri aturan ini berbeda dengan ketetapan nash dan kitab-kitab fikih. Di dalam Regulasi Negara Indonesi Perceraian hanya dapat kekuatan hukum dan berlaku efektif apabila diputuskan oleh pengadilan.
5. Jurnal yang ditulis oleh Imamul Muttaqin pada tahun 2020 yang berjudul *"Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bin Sughra Menurut Fikih DAN Kompilasi Hukum Islam"*. Jurnal ini menjelaskan bahwa setelah menikahnya suami istri kembali, maka jumlah talak setelah jatuhnya talak bain sughra kembali ke awal lagi atau nol kembali, karna dengan akad yang baru, mahar yang baru pula berarti mereka telah menikah kembali, dengan menikah kembali seolah-oleah mereka adalah pengantin baru, maka jumlah talak kembali pada awal.

Permasalahan yang disajikan dalam skripsi dan jurnal diatas berbeda dengan apa yang penulis sajikan dalam permasalahan proposal ini, yang mana penelitian ini membahas *"Status Talak Dengan Pasangan Pertama Pasca Pernikahan Dengan Pria dan Wanita Lain (Studi Kasus di Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya)"* bahwa akad baru yang dilakukan oleh suami istri yang telah berpisah tidak dapat menghapuskan talak yang telah berlalu adapun alasan tokoh adat setempat adalah orang yang menjatuhkan talak (suami) itu orang yang sama, walaupun mereka mengadakan akad nikah baru, jumlah talak yang dimiliki suami tetap dihitung sebanyak talak yang jatuh terakhir. Jika sebelum akad baru, talak yang jatuh talak 1 (satu) maka, talak setelah akad baru terhitung talak 2 (dua). Dan jika talak yang jatuh sebelum akad baru talak 2 (dua) maka, talak yang jatuh setelah akad baru terhitung talak 3 (tiga).

1.7 Kerangka Teori

Supaya pembaca lebih mudah memahami maksud dari penelitian ini dan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai kerangka teori tentang permasalahan ini. Dalam penelitian ini penulis menemukan suatu peristiwa, sepasang suami-istri yang sudah jatuh talak dua yang sah lalu mereka berpisah, setelah berpisah mereka sama-sama menikah dengan orang lain. Selang beberapa tahun, keduanya berpisah dengan pasangan yang baru tersebut, setelah itu suami-istri yang pertama ini menikah kembali. Setelah berjalan beberapa bulan pernikahannya, suami menjatuhkan talak lagi kepada istrinya. Sesuai dengan permasalahan tersebut, tokoh agama setempat mengatakan talak yang dijatuhkan oleh suami pertama kepada istrinya tersebut terhitung sebagai talak tiga. Dengan alasan bahwa, talak sebelumnya yang sudah dijatuhkan kepada

istrinya pada pernikahan pertama sebelum nikah dengan orang lain adalah talak dua. Tokoh agama tersebut menyebutkan alasannya karna suami yang menjatuhkan talak adalah orang yang sama dan istri yang tertalak adalah orang yang sama pula.

Sebelum dijatuhkannya status talak dengan pasangan pertama setelah pernikahan dengan orang lain, maka harus dilihat dulu dari dasar hukumnya. Bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menentukan hukumnya yaitu ada yang mengatakan talak yang jatuh kepada istri oleh suami pertama setelah menikah dengan orang lain itu, terhitung sebagai talak 1 (satu). Karna pernikahan istri dengan orang lain tersebut telah menggugurkan talak yang sebelumnya yang terjadi antara pasangan suami istri yang pertama, adapun yang berpendapat seperti ini adalah Imam Hanafi. Alasannya, karna ada yang berpendapat bahwa, talak yang jatuh kepada istri setelah menikah lagi dengan orang lain itu. Tidak bisa menghapus talaknya yang telah berlalu dengan suami pertama. Adapun yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Alasannya, talak yang ketiga ini dikhususkan dengan syari'at, mereka mengatakan talak yang kurang dari tiga tidak bisa dihapuskan pada dirinya. Dan ulama yang berpendapat bahwa jika yang ketiga bisa dihapus, mereka mengatakan, talak yang kurang dari dua bisa dihapus.

1.8 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian menempatkan posisi yang sangat penting untuk memperoleh data-data dan informasi terkait permasalahan yang akan ditulis dalam sebuah skripsi (Abubakar, 2021, 2). Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1.8.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan

menggunakan metode lapangan (field research). (Rahmadi,2011,15). Dengan demikian, untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan topik permasalahan, penulis harus terjun langsung kelapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat setempat, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

1.8.2 Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan tema yang dikaji.

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Rahmadi,2011, 71). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh agama dan tokoh adat di nagari tersebut.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan (Rahmadi, 2011, 71). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah seperti buku-buku usul fikih, buku-buku hukum perkawinan dalam islam, buku-buku fikih tentang perceraian, dan lain-lain.

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan Teknik tertentu Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian (Solikin, 2019, 119). Dalam pengumpulan data penelitian ilmu-ilmu sosial metode yang biasa dipakai adalah Kepustakaan, Dokumen Hukum dan Wawancara (Andi, 2004, 61).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview) dan study pustaka. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif. Wawancara yang akan dilakukan adalah dengan menemui para pihak atau bertatapapan muka.

1.8.4 Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, kepustakaan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Bachtiar, 2018, 164). Dalam proposal ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan dilapangan, kemudian melakukan pemilahan dengan mengelompokkan data-data yang terkait dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai tahapan akhir dari analisis data.

UIN IMAM BONJOL
PADANG